



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian berusaha untuk mendukung efektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan dan untuk melaksanakan hasil keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian, perlu melakukan penyederhanaan perijinan ekspor produk industri kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya.
3. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (*ligno selulosa*) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
6. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut dengan NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
11. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini Produk Industri Kehutanan perlu dilakukan pengaturan ekspor.
- (2) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor oleh:

- a. perusahaan industri kehutanan yang memiliki NIB dan Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri; dan
- b. perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang memiliki NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor setelah memenuhi kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Produk Industri Kehutanan dari Kayu kelapa dan Kayu kelapa sawit dalam bentuk *Surfaced Four Side* (S4S), E2E atau E4E, *Finger Jointed*, *Decorative Profile*, Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*), Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*), *Wall Panel*, *Flooring*, *Decking*, *Flooring* untuk *Truck*, *Container*, *Ship Deck* dan *Wagon*, Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan, Bangunan Prefabrikasi dari Kayu, *Post* dan *Beam*, *Window Board* dapat diekspor dengan tidak memenuhi kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ekspor Produk Industri Kehutanan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Selain harus memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki NIB;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey;
 - c. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
 - d. berpengalaman sebagai Surveyor atas Produk Industri Kehutanan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;
 - f. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Produk Industri Kehutanan;
 - g. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan terhubung dengan portal *Indonesia National Single Window* (INSW) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
 - h. memiliki pejabat penandatanganan Laporan Surveyor.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi Surat Ijin Usaha Jasa Survey;
 - c. fotokopi sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditas Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;

- d. surat pernyataan yang memuat pengalaman sebagai Surveyor di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan;
- e. surat keterangan mengenai wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat dan kantor cabang/perwakilan;
- f. surat pernyataan bermeterai yang memuat rekam jejak (*track record*) yang baik di bidang pengelolaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan;
- g. surat keterangan memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan terhubung dengan portal *Indonesia National Single Window* (INSW) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
- h. daftar nama pejabat penandatanganan Laporan Surveyor, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, perusahaan industri kehutanan dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan verifikasi administratif terhadap:
 - 1. NIB;
 - 2. Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri, bagi perusahaan industri kehutanan; dan
 - 3. Surat Izin Usaha Perdagangan, bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan.

- b. kegiatan verifikasi fisik terhadap:
1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
 2. jumlah barang;
 3. jenis Kayu;
 4. pemenuhan kriteria teknis;
 5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS berdasarkan ketentuan klasifikasi barang;
 6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan
 7. pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.

Pasal 9

- (1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
- (2) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

Pasal 10

- (1) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Surveyor memungut biaya atas jasa yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.
- (2) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada perusahaan industri kehutanan dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Dalam hal perusahaan industri kehutanan dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori industri kecil yang memiliki Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri kecil, biaya yang timbul atas kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibebankan kepada Pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.
- (4) Industri kecil yang memiliki Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh fasilitasi biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Pemerintah.
- (5) Industri kecil yang memiliki Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja; dan
 - b. memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 11

- (1) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan muat barang.
- (2) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Surveyor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Surveyor yang tanda tangannya telah terdaftar di Kementerian Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Surveyor wajib menyampaikan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Surveyor menerbitkan Laporan Surveyor di pelabuhan mandatori, Surveyor wajib menyampaikan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera setelah Laporan Surveyor diterbitkan.
- (4) Dalam hal Surveyor menerbitkan Laporan Surveyor pada selain pelabuhan mandatori, Surveyor wajib menyampaikan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Laporan Surveyor diterbitkan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan industri kehutanan dan/atau perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor Produk Industri Kehutanan baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap 1 (satu) tahun secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> paling lambat tanggal 15 bulan februari tahun berikutnya.
- (3) Bentuk laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara manual kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan:
 - a. Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha Industri, NIB bagi perusahaan industri kehutanan; atau
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan, NIB bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit perizinan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 16

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban:

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan hak menerima biaya jasa atas Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan
- b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan ekspor produk industri kehutanan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap Ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan:
 - a. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
 - b. barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan;
 - e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan;
 - f. barang impor yang ditolak pembeli dan kemudian diekspor dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan/atau
 - g. barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan mandat kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.
- (4) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perorangan dan/atau perusahaan/instansi pemerintah/lembaga harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari kementerian teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali pengapalan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIATUR EKSPORNYA

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4407.11.00 s.d Ex 4407.99.90	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketebalan melebihi 6 mm.
2.	Ex. 4409.10.00 s.d Ex. 4409.29.00	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, <i>beaded</i> , diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau " <i>finger-jointed</i> ".
3.	Ex. 4418.10.00 s.d Ex. 4418.99.90	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panel kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan " <i>shake</i> ".
4.	9406.10.90	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

AGUS SUPARMANTO



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK
INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

- a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

- b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

- c. *Finger Jointed* yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *finger jointed* dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.

d. *Decorative Profile* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin *moulder*, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi *decorative*) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;
- 2) Untuk *Decorative Profile* Muka lebar :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
 - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 10 mm.
- 3) Untuk *Decorative Profile* Muka tebal :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
 - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 15 mm;
 - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk *Decorative Profile* dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman *decorativenya*.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

- e. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².

- f. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tebal tidak lebih dari 40 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm².

- g. *Wall Panel* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

- h. *Flooring* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;

lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

i. *Decking* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat *reeded/groove* pada 2 (dua) sisi maka kedalaman *reeded/groove* merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi *reeded* atau diberi 2 (dua) *groove* dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

j. *Flooring* untuk *Truck, Container, Ship Deck* dan *Wagon* yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- tebal tidak lebih dari 50 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;
- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus *pole, main sill, cross sill* dan *truck body* harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan *flooringnya*.

k. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

1. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):
Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- m. *Post dan Beam* yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi *reeded/groove*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
 - luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
 - luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

- n. *Window Board* yang termasuk HS.4409
Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - salah satu sisi tebal diberi bentukan profile *bullnose* (lengkung setengah lingkaran);
 - mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
 - luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm².

2. Toleransi ukuran dan kecacatan

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
- tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (*machine - defect*) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
BULAN TAHUN

Nama Perusahaan :									
Alamat Perusahaan:									
No Tlp/HP :									
No.	Uraian Barang	No. HS	No. & Tgl. PEB	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan	Jumlah Barang		Nilai Barang	
						Volume	Satuan	Nilai	MTU*)
Total									
Keterangan : *) MTU : Kode Mata Uang Negara									
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Nama Perusahaan Ttd dan Cap Perusahaan (Nama Pimpinan Perusahaan)									

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

AGUS SUPARMANTO

